



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola guna mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air irigasi merupakan tanggung jawab bersama sehingga peran masyarakat sangat diperlukan;
- c. bahwa agar pengelolaan air irigasi lebih berhasil guna dan berdaya guna maka perlu diatur pengelolaan irigasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat, bersifat komprehensif dan mensinergikan berbagai unsur kepentingan guna meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.

11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi, dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai air sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
26. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
27. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.

28. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
32. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
33. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
34. Dinas Provinsi adalah instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi irigasi.
35. Dinas Kabupaten adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi.
36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/ atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka–menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
45. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/ atau bangunan pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas dalam pengelolaan irigasi adalah keterlibatan berbagai pihak terkait dan memerlukan aturan pelaksanaan yang merupakan acuan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan partisipasi masyarakat petani, Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait dalam penyelenggaraan sistem irigasi terpadu.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan memperjelas wewenang, hak dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat pengguna jaringan irigasi yang ada.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan kinerja dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan keterpaduan berbagai unsur baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat pemakai air irigasi serta pihak-pihak terkait lainnya secara efektif dan efisien untuk pertanian dan keperluan lain yang didukung dengan kemandirian masyarakat serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi yang ada.

Pasal 5

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 6

Prinsip pengelolaan irigasi partisipatif adalah :

- a. dalam pengelolaan irigasi, perlu ditanamkan rasa ikut memiliki dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait;
- b. pihak-pihak yang terkait harus ikut menjaga kelestarian sumber daya air yang ada untuk mencukupi kebutuhan air petani pemakai air;
- c. dalam pengelolaan irigasi partisipatif harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan keberlanjutan.

Pasal 7

Prinsip penyelenggaraan irigasi partisipatif adalah :

- a. melibatkan masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mulai dari pemikiran awal, perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana yang dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara proposional, sesuai kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari hulu sampai hilir dengan prinsip hemat air;
- d. partisipasi masyarakat petani didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/ Kelurahan dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/ petak tersier atau Desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah layanan/ blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) pada daerah layanan/ blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/ atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas:
 - a merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi dalam Kabupaten;
 - c merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
 - f memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu Kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- d. memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah di wilayah Kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam satu Kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam satu Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten.

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa/ Kelurahan meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier dan irigasi desa berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 15

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, P3A/ GP3A/ IP3A dan/ atau Pihak Ketiga dapat saling bekerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kerjasama yang dapat disepakati antara lain dalam hal pembinaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan operasional di bidang irigasi, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem irigasi serta pembiayaannya.

BAB VII

PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- (2) Masyarakat petani mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa.

Pasal 18

Prinsip-prinsip partisipasi dalam pengelolaan irigasi partisipatif :

- a. dilaksanakan secara sukarela, berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani pemakai air di Daerah Irigasi yang bersangkutan;
- c. dilaksanakan bukan untuk tujuan komersial/ mencari keuntungan;
- d. mendorong masyarakat petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan kemauan dan kemampuannya serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder diberikan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, materi dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 20

Bentuk partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi partisipatif:

- a. mengikuti sosialisasi dan konsultasi publik sebelum pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. mengikuti penelusuran lapangan/ survey untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan;
- c. mengikuti pelaksanaan pembuatan desain jaringan irigasi berdasarkan hasil penelusuran lapangan;
- d. mengikuti pembinaan dan pemberdayaan mengenai desain partisipatif;
- e. menyampaikan informasi, saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terhadap hasil desain;

- f. ikut menandatangani hasil penyempurnaan desain yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
- g. dalam penyediaan lahan, ikut memberikan informasi mengenai status, hak maupun sejarah kepemilikan tanah serta membantu dalam penyediaan lahan;
- h. dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- i. dapat ikut melaksanakan pembangunan dan atau peningkatan sebagian jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. mengikuti pemberdayaan P3A yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan pembiayaan dari P3A;
- k. mengajukan usulan dan mengikuti seluruh proses penyusunan rencana tata tanam beserta dengan kebutuhan airnya;
- l. mematuhi dan melaksanakan hasil ketetapan rencana tata tanam;
- m. membantu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
- n. turut serta dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi baik dengan gotong-royong maupun dengan imbalan;
- o. melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kesepakatan dalam Komisi Irigasi;
- p. mengikuti rapat-rapat Komisi Irigasi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A berdasarkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 22

Fasilitasi dalam Pemberdayaan P3A, meliputi :

- a. peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A dalam masalah teknis irigasi dan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait;
- b. peningkatan kelembagaan P3A agar mampu melaksanakan administrasi secara baik dan dapat bekerjasama secara baik dengan pihak lain dalam pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif menuju kearah usaha ekonomi yang mandiri;

- c. meningkatkan sistem dan kemampuan managerial P3A untuk dapat lebih mandiri;
- d. meningkatkan kemampuan P3A dalam pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 23

Prinsip Pemberdayaan dalam pengelolaan irigasi partisipatif adalah:

- a. redefinisi tugas dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani dalam mengambil keputusan;
- b. pemberdayaan masyarakat petani untuk kemandirian;
- c. berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Pasal 24

Strategi pemberdayaan dalam pengelolaan irigasi partisipatif adalah :

- a. penetapan berbagai pedoman dan Peraturan Daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan Kabupaten dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif;
- c. penguatan kapasitas P3A/ GP3A/ IP3A dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif.

Pasal 25

Tahap pemberdayaan dalam pengelolaan irigasi partisipatif meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga terwujud apresiasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan irigasi;
- b. pelatihan untuk memperkuat kemampuan kelembagaan/keorganisasian, teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
- c. fasilitasi pembentukan/ revitalisasi/ restrukturisasi/ reorganisasi P3A/ GP3A/ IP3A;
- d. legalisasi badan hukum P3A/ GP3A/ IP3A;
- e. penyerahan kewenangan;
- f. bimbingan teknis;
- g. pendampingan oleh Kelompok Pemandu Lapangan (KPL) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)/ koordinator TPM;
- h. kerjasama pengelolaan irigasi;
- i. monitoring dan evaluasi irigasi partisipatif.

BAB IX
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 26

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi;
 - b keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten atau Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari P3A.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh Daerah Irigasi yang terletak dalam wilayah Kabupaten, baik yang disusun oleh Dinas Kabupaten maupun yang disusun oleh Dinas Provinsi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan Daerah Irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten dalam rapat Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, atau bangunan bagi-sadap, yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak primer, sekunder dan tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 36

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier dan irigasi desa harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap Daerah Irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/ atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (3) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/ atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan irigasi desa berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi tersier dan irigasi desa harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 50

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa/ Kelurahan melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 51

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Dinas Kabupaten sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 54

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/ atau pengelolaannya kepada P3A diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasar ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 56

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

PENGAMANAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 57

- (1) Penggunaan air irigasi harus sesuai dengan peruntukan, jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) P3A ikut bertanggungjawab terhadap penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menghindari kehilangan air irigasi dan keberlanjutan keberadaan serta fungsi jaringan irigasi, P3A beserta masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan jaringan irigasi.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pemeliharaan terus-menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan atau pengamanan, perbaikan peningkatan dan rehabilitasi.
- (5) Untuk menghindari pencemaran air irigasi dilarang membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya, sampah/ limbah rumah tangga/ limbah pekarangan maupun limbah lainnya ke dalam jaringan irigasi.
- (6) Untuk menghindari kerusakan saluran, bangunan irigasi, meluapnya air dan kelancaraan air irigasi, dilarang menghanyutkan bahan bangunan dan sejenisnya di saluran irigasi.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya, ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar, bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tak bertanggung.
- (2) Bagi saluran yang bertanggung, garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (3) Bagi saluran yang bertanggung, garis sempadan untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (4) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran, ditambah jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diukur dari sumbu saluran.
- (5) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran, yang diukur dari sumbu saluran.

Pasal 59

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, dilarang :
 - a. menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak dalam sempadan jaringan irigasi;

- b. mengambil, menggali atau menggansir/ membobol tanah yang masuk dalam sempadan jaringan irigasi;
 - c. menanam tanaman dalam sempadan jaringan irigasi;
 - d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran irigasi,
 - e. merusak bangunan irigasi.
- (2) Dilarang kecuali dengan izin tertulis :
- a. mengambil gebalan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - b. merendam kayu, bambu, keramba ikan dan sejenisnya dalam saluran irigasi;
 - c. membuka dan menutup pintu air.

Pasal 60

Pengamanan jaringan drainase/pembuangan irigasi menjadi tanggungjawab masyarakat lingkungan jaringan drainase/ pembuangan irigasi yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier dan irigasi desa yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 67

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XV

FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI

Pasal 68

Jaringan irigasi berfungsi untuk bidang pertanian dan non pertanian.

Pasal 69

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dan masyarakat pemakai air irigasi saling bekerjasama melaksanakan antisipasi kekeringan dan banjir sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Antisipasi kekeringan dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan menerapkan kebijakan konservasi sumberdaya air.

Pasal 70

- (1) Analisa ketersediaan air dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi irigasi.
- (2) Hasil analisa ketersediaan air digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi diperlukan usaha tani hemat air.
- (2) Usaha tani hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan semua petani pemakai air irigasi dan menjadi tanggung jawab bersama antara P3A dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan usaha tani hemat air menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Sebagai satu kesatuan dengan usaha tani hemat air, Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait melaksanakan gerakan hemat air.
- (2) Gerakan hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada semua masyarakat pemakai air irigasi antara lain melalui kampanye, informasi dan edukasi/ pelatihan.
- (3) Gerakan hemat air ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan melingkupi keseluruhan wilayah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten mengutamakan ketersediaan lahan beririgasi dan/ atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Kabupaten.

- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 74

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringan yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistim irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi;
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVI

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu Daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi;
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan, dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

- (3) Badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa somasi pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan jaringan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Maret 2009

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.

Perubahan paradigma kewenangan Pemerintah dengan titik berat di Kabupaten yang tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka pengaturan di bidang irigasi telah disesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif.

Mengacu kepada peraturan perundangan tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi perlu disesuaikan.

Sistem nilai yang mendasari semangat pembaharuan dalam perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian adalah sebagai berikut.

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat petani;
- b. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat petani;
- c. akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektivitas;
- d. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. memperhatikan budaya lokal;
- f. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya;
- g. satu sistem irigasi, satu perencanaan yang terpadu, dan satu kesatuan manajemen pengelolaan. (*one irrigation system, one plan, one integrated management*).

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

- a. adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
- b. terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;
- c. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
- d. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban menjamin kelestarian sumber daya air, memyelenggarakan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk keberlanjutan sistem irigasi, dan meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan Pola Induk Pengembangan Irigasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan dilaksanakan secara konsekuen.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif memerlukan peran serta semua pihak yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang andal, berkeadilan, dan berkesinambungan terutama peran masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan sistem irigasi terpadu adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

- Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Petani Pemakai Air.
- Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Yang dimaksud dengan Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai Daerah Irigasi.
- Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas.

- ayat (2)
- Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
 - Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk mengelola jaringan irigasi.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
ayat (1)
- Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

- Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
- Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
ayat (2)
- Yang dimaksud dengan petak primer adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.
- Yang dimaksud dengan petak sekunder adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.
- Yang dimaksud dengan petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

- Yang dimaksud dengan keadaan darurat dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Yang dimaksud dengan menggangsir adalah membuat lubang pada tanah dengan arah lubang ke bawah kemudian berbelok ke atas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan gebalan rumput adalah rumput beserta akar dan tanah tempat tumbuh rumput tersebut.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
- Yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)

Yang dimaksud dengan kerusakan jaringan adalah rusaknya jaringan irigasi secara luas sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.